



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN**  
**SIPIROK**

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 420/1647/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 10106 SIMANOSOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;  
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101006 Simanosor, bertempat di Desa Saut Banua Simanosor, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101006 Simanosor adalah :  
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;  
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196211171989091001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE**

**ALAMAT : SIPAGIMBAR**

**Kode Pos : 22758**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 475/ 725 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUHAMMADSYARIF PANE, SH
NIP	: 19670721 199703 1 003
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pembina TK I, IV/b
Jabatan	: Camat
Unit Kerja	: Kecamatan Saipar Dolok Hole

Dengan ini menerangkanbahwa :



Nama Sekolah	: SD Negeri No. 101006 Simanosor
Alamat	: Simansor Tapus Desa Saut Banua Simanosor Kec. Saipar Dolok Hole Kab. Tapanuli Selatan

Adalah benar sekolah yang berdiri mulai tanggal 31 Desember 1945 dengan Nomor Surat 420/045/1945.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan	: Sipagimbar
Pada Tanggal	: 15 Oktober 2016

Camat  
Kecamatan Saipar Dolok Hole,

**MUHAMMAD SYARIF PANE, SH**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19670721 199703 1 003**